



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KERJO

Alamat : Jl. Kerjo-Karanganyar km. 20 Karanganyar Nomor Telp. : 0271 (6493104)
Fax : - Website : - e-mail : kerjo@karanganyarkab.go.id Kode pos : 57753

KEPUTUSAN CAMAT KERJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 90 / 03 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA KANTOR KECAMATAN KERJO TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT KERJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kantor Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Camat Kerjo selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Kecamatan Kerjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17);
- 16 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2023, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103);
- 17 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2022, tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2023:

N a m a : NUR PUJIYATI, SP, MM.

NIP : 19751002 200604 2 003

Pangkat : Pembina (IV/a)

Jabatan dalam Dinas : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kerjo.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut Diktum KESATU, mempunyai Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai berikut :

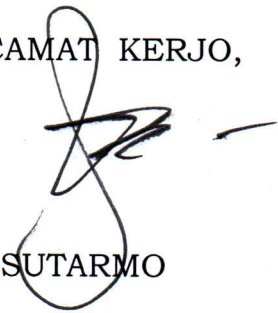
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di papan pengumuman resmi untuk masyarakat;

- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau paska kualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Kecamatan Kerjo sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerjo
pada tanggal 02 Januari 2023

Plt. CAMAT KERJO,



SUTARMO

Tembusan :

- 1. Inspektur;
- 2. Kepala BKD Kab. Karanganyar;
- 3. Kabag Hukum Setda Karanganyar;
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.